

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DI
WWW.KASKUS.CO.ID**



SKRIPSI

Diajukan kepada Progam Studi Muamalah (Syariah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Ahmad Dewim Purnama
NIM: I000103005
NIRM: 10/X/02.1.2/T/0369

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan oleh meluasnya jual beli hingga merambah ke dunia internet dimana jual beli tersebut yang sering disebut jual beli online. www.kaskus.co.id adalah salah satu forum online yang menyediakan fasilitas bagi penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli secara online yang dinamakan Forum Jual Beli. Karena yang diperjualbelikan banyak jenis obyek dan cara bertransaksinya, maka penelitian dilakukan bagaimana hukum jual beli online di www.kaskus.co.id dilihat dari sudut pandang Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, beberapa artikel, hasil karya tulis dan beberapa buku yang berkaitan dengan jual beli online, fikih muamalah dan sebagian dari lapak jual beli Forum Jual Beli dijadikan landasan apakah jual beli online di www.kaskus.co.id sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli secara Islam atau tidak.

Setelah dikaji, dilihat dari rukun dan syarat jual beli, ada beberapa kasus yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli, seperti kasus penipuan blackberry oleh Hafid Hasan, dimana obyek yang diperjualbelikan tidak kunjung diserahkan kepada pembeli setelah Hafid Hasan menerima uang dari pembeli, adanya jual beli jasa judi online, penjualan DVD pornografi, maka jual beli yang seperti itu tidak diperbolehkan dalam Islam.

Kemudian, dalam jual beli online di www.kaskus.co.id juga mengandung ketidakjelasan atau gharar karena jual beli online menggunakan sistem salam dan tidak langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan penipuan. Mulai dari ketidakjelasan apakah barang yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal, latar belakang dan identitas penjual dan pembeli.

Kata Kunci: Jual-beli, Online, Hukum Islam.



Universitas Muhammadiyah Surakarta
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Telp (0271)717417, 719483 Fax. (0271)715448 Surakarta 57102

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE
DI WWW.KASKUS.CO.ID

Penyusun : Ahmad Dewim Purnama

NIM : 1000103005

NIRM : 10/X/02.1.2/T/0369

Fakultas : Agama Islam


Program Studi : Muamalah (Syariah)

Tanggal Ujian : 20 Mei 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Surakarta, 20 Mei 2015

Dekan



(Signature)
(Dr. MA Fattah Santoso, M.Ag)

Penguji I

(Signature)
(Drs. Harun, MH)

Penguji II

(Signature)
(Drs. Syarafudin HZ, M.Ag)

Penguji III

(Signature)
(M. Mutahrom, SH. MH)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

www.kaskus.co.id adalah sebuah forum dimana sekelompok orang di dunia maya berkumpul untuk bertukar informasi satu sama lain. www.kaskus.co.id merupakan situs jejaring sosial karya anak bangsa, yang didirikan oleh Darwis Andrew yang sekarang bertugas sebagai Admin atau orang yang bertanggung jawab dalam masalah teknis dalam pemrograman dan kinerja forum www.kaskus.co.id dan ditemani oleh Ronald dan Budi.

Awalnya www.kaskus.co.id yang dibangun sejak 6 November 1999 hanya digunakan untuk memenuhi tugas kuliah ketika mereka menyelesaikan kuliah di Seattle, Amerika Serikat (Darwis, 1992). Seiringnya perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun dan bertambahnya minat masyarakat untuk bersosialisasi, akhirnya www.kaskus.co.id hingga kini difungsikan sebagai sarana bersosialisasi elektronik atau jejaring sosial. www.kaskus.co.id sendiri berasal dari kata *Kasak-kusuk* yang memiliki arti berbincang-bincang, berdiskusi, saling bertukar pikiran, dan sebagainya.

Selain untuk bersosialisasi, kini www.kaskus.co.id digunakan oleh penggunanya untuk aktifitas jual beli secara online. Bahkan dari pihak www.kaskus.co.id sendiri telah memfasilitasi sebuah tempat khusus untuk jual beli secara online yang dinamakan *Forum Jual Beli* atau biasa disingkat *FJB*. Pelaku utama sebagai penjual atau pembeli adalah pengguna kaskus itu sendiri. Sedangkan pihak www.kaskus.co.id hanya sebagai fasilitator dan pengawas dalam forum.

Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti dan memahami lebih dalam tentang jual beli online di www.kaskus.co.id. Penulis akan melihat jual beli secara online di www.kaskus.co.id dari perspektif atau sudut pandang Islam. Sebenarnya penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya, namun penulis skripsi ini menempatkan penelitiannya di forum www.kaskus.co.id, maka dari itu peneliti memilih judul untuk penelitian tersebut yaitu **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DI WWW.KASKUS.CO.ID"**.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian jenis kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literature perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, artikel dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah yang memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan¹. Disamping itu, peneliti memilih metode ini karena obyek yang diteliti adalah teori dari jual-beli di www.kaskus.co.id ditinjau dari hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Karena peneliti menggunakan penelitian jenis kepustakaan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu periode saat tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada suatu periode tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha mendeskripsikan seluruh peristiwa atau keadaan yang ada, yaitu keadaan peristiwa menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan².

¹Mahasri Shobahiya, dkk, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Surakarta, 2013), hlm.7.

²Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Refrensi, 2013), hlm. 11.

C. Sumber Data

Karena ini adalah penelitian kepustakaan, maka peneliti mengambil sumber data dari buku referensi, karya ilmiah, ensiklopedi, jurnal, dokumen undang-undang, dan sejenisnya yang bisa dijadikan sumber.

D. Metode penentuan subjek

Yang akan dijadikan subjek penelitian adalah www.kaskus.co.id, penjual dan pembeli di situs tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian kualitatif, metode pengumpulan data ada tiga yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi³. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi, Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain⁴.

F. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu yang pertama, adanya unsur penipuan dalam jual beli namun sebagian tidak terdapat unsur tersebut. Kedua, obyek barang yang diperjualbelikan diharamkan seperti jual beli video porno dan jual beli jasa judi online. Ketiga, subyek penjual dan pembeli terjadi

³Fitwi Lutifyah, *Metode Penelitian Kualitatif: Sistematika Penelitian Kualitatif*, <http://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitatif-sistematika-penelitian-kualitatif>, diakses 20 Mei 2014.

⁴Mahasri Shobahiya, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm.8.

ketidakjelasan dalam jual beli online karena tidak bertemu langsung dan latar belakang penjual dan pembeli tidak diketahui secara pasti. Dan yang terakhir, dari ketidakjelasan obyek dan subyek diatas maka jual beli online dapat menimbulkan *Garar*.

G. Saran

Dari pemaparan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online di www.kaskus.co.id, penulis ingin memberikan beberapa saran dan kritik antara lain sebagai berikut:

1. www.kaskus.co.id memang bukan forum hanya untuk umat Islam saja, tetapi setidaknya pihak www.kaskus.co.id membatasi jual beli yang melanggar syariat Islam seperti jual beli jasa judi online, karena manfaat dari larangan tersebut bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi seluruh umat manusia agar tercegah dari perbuatan yang berdampak buruk bagi individu dan masyarakat. Untuk masalah jual beli video yang mengandung unsur pornografi itu sudah bagus, sudah dibuat aturan larangan berjualan yang berbau pornografi dan porno aksi, perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap forum.
2. Kenalilah calon pembeli atau calon penjual, jika benar-benar belum kenal, periksa latar belakang calon penjual atau pembeli dari pengalaman bertransaksi. Jika tidak, gunakanlah fasilitas rekening bersama yang difasilitasi oleh pengguna www.kaskus.co.id yang sudah dipercaya oleh para pengguna www.kaskus.co.id lainnya atau ajaklah penjual atau pembeli untuk bertemu langsung dan buatlah kesepakatan harga dan sebagainya sebelum melakukan transaksi secara tatap muka atau *cash on delivery*. Jika

penjual atau pembeli tidak berkehendak menggunakan rekening bersama atau bertemu langsung, sebaiknya dihindari.

3. Sebelum melakukan transaksi, cek nomor telepon, alamat, dan riwayat penjual. Kemudian tanyakan bagaimana keadaan barang yang akan dibeli ketika sedang menghubungi penjual atau cek langsung ketika bertemu langsung dengan penjual barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Luthfiah, Fitwi, 2011, *Penelitian Kualitatif (Metode Pengumpulan Data)*,
[http://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatuy7hu if-metode-pengumpulan-data/](http://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatuy7hu-if-metode-pengumpulan-data/), diakses 17 April 2014.
- Mahasri, Shobahiya, 2013, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Surakarta, Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Surakarta.
- Mukhtar, 2013, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta, Refrensi.
- Darwis. Andrew, 1999, *Sejarah Kaskus*, http://support.kaskus.co.id/about/sejarah_kaskus.html, diakses 11 Juni 2014.